



**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**NANDA DARA FHONNA
NPM 1415100251**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NANDA DARA FHONJA
NIM : 1415100251
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
TINGKAT : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

MEDAN, AGUSTUS 2018

PROGRAM STUDI



DOSEN PEMBIMBING I
MAGGI PRATAMA NASUTION, SE., M.Si

DEKAN
(DR. SURYA NITA, SH., M.Hum)

PEMBIMBING I

(OKTARINI KHAMILAH SIREGAR, SE., M.Si)

PEMBIMBING II

(RUSYDA NAZHIRAH YUNUS, SS., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANTIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

: NANDA DARA FHONNA
: 1415100251
: AKUNTANSI
: SI (STRATA SATU)
: ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN
: DAERAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG
: JAWABAN KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
: MEDAN

MEDAN, AGUSTUS 2018



ANGGOTA - I

(OKTARINI KHAMILAH SIREGAR, SE., M.Si)

ANGGOTA - II

(RUSYDA NAZHIRAH YUNUS, SS., M.Si)

ANGGOTA - III

(Drs ABDUL HASYIM BB, AK., MM)

ANGGOTA-IV

(RAHIMA BR. PURBA, S.E., M.Si, AK, CA)

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NANDA DARA FHONNA
NPM : 1415100251
Bidang/Program studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2018



(Nanda Dara Fhonna)
NPM1415100251


TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 1339 / PCTP / BP / 2018

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 24 Agustus 2018
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANDA DARA FTHONNA
Tempat/Tgl. Lahir : / 14 November 1965
Nama Orang Tua : ALM. MUKHTAR MUHAMMAD
N. P. M : 1415100251
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 081310477720
Alamat : Jln pembangunan km12 , villa palem kencana

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan Judul Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada dinas perhubungan kota medan, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan Ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercapai keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan Ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah di jilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas Jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan Ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	500.000

UK-T 50%

Rp. 2.100.000
Rp. 2.500.000
Rp. 4.600.000
Mohon saya
24/05/18
NANDA DARA FTHONNA
1415100251



Daftar :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NANDA DARAH FONNA
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 14 November 1995
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100251
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3,30

Yang ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:


Judul SKRIPSI	Persetujuan
Analisis pengendalian intern terhadap pemungutan retribusi jasa usaha terminal pada dinas perhubungan kota medan	<input type="checkbox"/>
Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan pada dinas perhubungan kota medan	<input type="checkbox"/>
Analisis sistem dan prosedur Akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan pada perum BILOG Dirre Sumut DINAS Perhubungan kota Medan	<input checked="" type="checkbox"/>


Yang ini yang diteliti oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



 (Dr. Bhakti Alamyah, M.T., Ph.D.)

25 Maret
 Medan, 19 September 2018
 Pemohon,

 (Nanda Dara Fonna)

Nomor :
 Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 01 Februari 2018
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 25 - 3 - 2018
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I :

 (Silvana Klamika, Srg, SE. M. Si)

Tanggal : 01 Februari 2018
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

 (Anggi Pratama Nasution, SE. M. Si)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Teip (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Octurini Khamilah Siregar, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : NANDA DARA FTHONNA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100251
 Bidang Pendidikan : Strata 1 (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis sistem dan prosedur Akuntansi keuangan Daerah dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan Pada Dinas Perhubungan Kota Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian di kata Pengantar banyak yang harus di Perbaiki - Beberapa paragraf di perbaiki - Pembahasan di Bab 4 di tambahi - kegunaan kreator di Bab 3 Unkte apa ? - Penulisan judul di rapikan 		

Medan, 16 Agustus 2018

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas
 Fakultas
 Jurusan Pembimbing I
 Jurusan Pembimbing II
 Nama Mahasiswa
 Jurusan/Program Studi
 Nomor Pokok Mahasiswa
 Bidang Pendidikan
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi

: Universitas Pembangunan Panca Budi
 : **SOSIAL SAINS**
 : Oktarni Chamillah Sirigar, S.E., M.Si
 : Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si
 : **NANDA DARA FIONNA**
 : Akuntansi
 : 1415100251
 : **Strata 1**

Analisis sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan daerah dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan pada Dinas Perhubungan kota Medan.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
14-08	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki lembar-lembar yang ada di setiap bab. sesuaikan dan daftar pustaka - Daftar Pustaka perbaiki yang ada pendarat dalam daftar pustaka - Jarak antara paragraf perbaiki - Bahasa Inggris di minigkan dan sebagainya. 		
15-08	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Daftar pustaka dan ke seminar proposal 		

Medan, 16 Agustus 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
 FAKULTAS SOSIAL SAINS





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktarina Khamilah Srg, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Anugri Prakarna Nasution, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : NANDA DARA FIONNA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100251
 Bidang Pendidikan : Strata 1 (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2-3-18	Perbaiki isi latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan landasan teori, kerangka konseptual dan Bab 3	<i>[Signature]</i>	
2-3-18	Perbaiki definisi operasional, identifikasi dan latar belakang masalah dan kerangka konseptual	<i>[Signature]</i>	
2-4-18	Perbaiki latar belakang dan definisi operasional, sumber dan jenis data Acc & Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>	

Medan, 27 Maret 2018
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktarni Lhamilah Siregar, S.E., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Anggi Ratuma Kasurien, S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : Nanda Dara Fhonna
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100251
 Bidang Pendidikan : Si (Strata Satu)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan Pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
7-2018	Perbaiki latar belakang materi, label tabel waktu penelitian, tabel dependensi operasional dan bab 4 (hasil penelitian)	<i>[Signature]</i>	
7-2018	Perbaiki hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran dan kata pengantar	<i>[Signature]</i>	
8-2018	Perbaiki pembahasan dan saran serta kesimpulan Acc of Si Lhamilah Siregar	<i>[Signature]</i>	

Pembimbing I

[Signature]

Medan, 02 Agustus 2018
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,



Oktarni Lhamilah Siregar, S.E., M.Si



Acc y Jilid 1
12/7-2019

Acc Jilid 2
12/7-2019

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**NANDA DARA FHONNA
NPM 1415100251**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 12-09-18 8:22:03 AM

"NANDA DARA FHONNA_1415100251_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 80	wrds: 7962	https://text-id.123dok.com/document/ky6r1oy0-prosedur-pemungutan-dan-pembayaran-retribusi...
% 24	wrds: 2862	http://repository.unpas.ac.id/14352/1/ARTIKEL%20NOVA-Revisi%204.doc
% 24	wrds: 3252	http://yuniardiinfooperaturan.blogspot.com/feeds/posts/default

other Sources:]

Processed resources details:

276 - Ok / 59 - Failed

other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127
Telp. (061) 8450542

Medan, 24 Agustus 2018

Nomor : 070/6350/DISHUB/VIII/2018

Objek : -

Isi : Pernyataan Selesai
Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi

Di -

Medan

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/1031/Balitbang/2018 Tanggal 11 Juli 2018 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian An. Nanda Dara Fhonna ; NPM : 1415100251; Judul Penelitian : Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
SEKRETARIS



AMRANS RAMBE, S.SoS.MSP

MEMBINA TK.I

NIP. 19730926 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NUMOR : 070/1031/Balitbang/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 Desember 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan mohon membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Sosial sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Nomor: 1203/17/FSSA/2018 Tanggal : 06 Juni 2018 Hal :ohonan Research.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Nanda Dara Fhonna.
NPM : 1415100251.
Prodi : Akuntansi.
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Medan.
Judul : Analisis Sistem Dan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
Waktunya : 1 (Satu) bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Sosial sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

dan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n .
Pada Tanggal : 11 Juli 2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd

M E M B I N A UTAMA MUDA

NIP. 19591114 198403 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N A M A : Nanda Dara Fhonna
Npm : 1415100251
Program Studi : AKuntansi
Jenjang : S 1 (Strata Satu)
Fakultas : Sosial Sains
Alamat : Jl. Medan Krio Sunggal

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Nanda Dara Fhonna

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil analisis sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan apakah telah sesuai dengan yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan Kota Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Dinas Perhubungan Kota Medan hanya mencapai 65% dari target dan hal ini diketahui dari perincian yang di input ke SIMDA. Dinas Perhubungan Kota Medan melihat perincian yang telah diinput ke SIMDA dan menunjukkan bahwa target penerimaan parkir sepanjang 2016 tidak tercapai. Sebab di ruas jalan manapun kendaraan parkir selalu ada kutipan. Itu tak terlepas dari mobilisasi para juru parkir (jukir) liar yang tampak terakomodir dengan baik. SIMDA memudahkan proses penyusunan laporan keuangan dari mulai mencatat/menginput data, proses pengklasifikasian, pengikhtisaran hingga akhirnya terbentuk laporan keuangan dikerjakan secara otomatis oleh sistem. Kualitas Laporan Keuangan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Medan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA, antara lain : a) Relevan, penerapan SIMDA Keuangan sangat membantu pegawai akuntansi dan pelaporan dalam menyusun laporan keuangan, b) Andal, penyajian laporan keuangan yang jujur dan dapat diverifikasi serta bersifat netral. Hampir tidak pernah terjadi keluhan pengguna laporan keuangan selama penerapan SIMDA, c) Dapat dibandingkan, dengan pemakaian SIMDA maka pengguna akan melaksanakan konsistensi kebijakan keuangan dan laporan keuangan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Dapat Dipahami, bentuk informasi laporan keuangan dan istilah informasi dalam laporan keuangan sangat mudah dipahami oleh pengguna dengan latar belakang pendidikan.

Kata Kunci : Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah, Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

ABSTRACT

This study aims to obtain the results of system analysis and financial accounting procedures in the preparation of financial accountability report whether it has been in accordance with that set at the Dinas Perhubungan Kota Medan. The approach used in this research is qualitative approach with descriptive method. The results showed that in 2016 the Dinas Perhubungan Kota Medan only reached 65% of the target and this is known from the details that were input to SIMDA. Dinas Perhubungan Kota Medan saw details that had been inputted to SIMDA and showed that parking acceptance targets throughout 2016 were not reached. Because on any road segment the vehicle is parked there is always a quote. It was inseparable from the mobilization of wild parking (jukir) interpreters who seemed well-accommodated. SIMDA Finance facilitates the process of preparing financial statements from start to record / input data, process classification, overview until finally formed financial statements done automatically by the system. Quality of Parking Levy Financial Reports in Dinas Perhubungan Kota Medan resulting from the implementation of SIMDA, among others: a) Relevant, the implementation of SIMDA Finance is very helpful accounting and reporting personnel in preparing financial statements, b) Reliable, presentation of honest and verifiable financial statements and is neutral. Almost never a complaint of users of financial statements during the implementation of SIMDA, c) Comparable, with the use of SIMDA then the user will perform consistency of financial policies and financial statements can be compared with previous financial statements. Understandably, the form of financial statement information and information terms in financial statements is very easy to understand by users with educational background.

Keywords : Analysis of Regional Financial Accounting System and Procedures, In Preparation of Financial Accountability Report

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya serta nikmat kuasaNya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini.

Serangkai kata terima kasih juga saya berikan khusus kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi yaitu ayahanda Alm.Muchtar Muhammad dan ibunda Asmaul Husna yang selalu mendoakan , mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terima kasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah diberikan oleh keduanya semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Amin ya Rabbal 'Alamin. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir bagi penulis untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan di jenjang Stara 1 sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Lembaran ini sekaligus menjadi media bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah cukup banyak memberikan semangat. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, darai berbagai pihak dan kasih

sayang yang diberikan oleh Allah SWT sehingga semua kendala yang dihadapi dapat diatasi. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan,SE.,MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi medan.
4. Ibu Oktarini Khamilah Siregar, SE.,M.SI selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Rusyda Nazhirah Yunus, SS.,M.SI Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Kepada seluruh keluarga saya yaitu abangku Muhammad Fadhil, Muhammad Juanda dan adikku Muhammad Alfarizi Dan Kepada Tunangan saya Iqbal Harahap terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
7. Kepada sahabat-sahabat saya : Naya Reswita Harahap, Fenny Aulia, Slirin Lidyana Potu, Atikah Tri handayani, indri Susanti Putri saling berbagi serta selalu memberikan support, bantuan serta motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan untuk seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya sebagai penulis pemula tidak terlepas dari

berbagai kesalahan. Untuk itu penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	8
1. Pengertian Keuangan Daerah	8
2. Perencanaan dan Penganggaran.....	10
3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	11
4. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	11
1) Ruang Lingkup Keuangan Daerah	15
2) Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah.....	16
5. Prinsip-Prinsip Pengelola Keuangan Daerah.....	29
6. Asas Umum Pengelola Keuangan Daerah.....	29
7. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	30
8. Sumber Pendapatan Asli Daerah	31

9. Pengertian Penerimaan Kas Serta Prosedurnya	35
10. Defenisi Penerimaan Kas.....	35
11. Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah (SIMDA)	36
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Konseptual	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
C. Defenisi Operasional	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	47
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan.....	47
2. Struktur Organisasi.....	48
3. SOP Dinas Perhubungan Kota Medan.....	49
4. Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah (SIMDA) untuk Retribusi Parkir.....	56
5. Laporan Pertanggung jawaban Keuangan untuk Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan.....	58
B. Pembahasan	59
1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Untuk Retribusi Parkir (SIMDA)	59
2. Laporan Pertanggung jawaban keuangan untuk Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Medan	60

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur APBD.....	17
Gambar 2.2 Penyusunan RKPD,KUA,PPAS, dan RKA-SKPD.....	18
Gambar 2.3 Ruang lingkup investasi daerah.....	24
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual.....	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DinasPerhubungan Kota Medan.....	49
Gambar 4.2 <i>Flow Chart</i> Prosedur Retribusi Parkir Kota Medan.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tarif Parkir.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Halim (2007) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Di era reformasi, untuk mewujudkan good governance dan clean government diharuskan untuk melakukan tata kelola keuangan yang baik secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, keapatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk mengelola keuangan pemerintahan yang baik telah ditetapkan dalam undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara untuk ketentuan mengenai pengelola dan pertanggungjawaban keuangan Negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD telah ditetapkan dalam undang-undang No 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Sebagaimana telah ditetapkan pada peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah, kemudian selanjutnya dijabarkan dalam peraturan menteri dalam negeri.

Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya diharapkan dapat lebih tanggap, kreatif, dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan system dan prosedurnya dan selalu meninjau kembali system tersebut. Untuk itu system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dapat ditetapkan oleh

masing-masing daerah, selama masih sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan daerah profesi bendahara SKPD sangat penting, karena tugas dari seorang bendahara SKPD adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD di SKPD. Pedoman bagi bendahara dalam melaksanakan tugas kebhendaharannya telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri No 55 tahun 2008 tentang cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kebhendaharaan serta penyampaiannya.

Pemerintah kota medan telah menetapkan target retribusi parkir sebesar Rp. 27.968.600.000 pada tahun 2016 sementara itu dinas perhubungan kota medan hanya dapat merealisasikan retribusi parkir sebesar Rp. 20.872.291.000 atau 74,62 % di tahun 2016.

Berdasarkan peraturan daerah kota medan No 2 tahun 2014 tentang Retribusi Parkir Daerah dibidang perhubungan terjadi kenaikan tarif sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tarif Parkir Pemerintah Kota Medan

Tarif parkir kelas I	<p>a. Sepeda motor dari Rp1.000 menjadi Rp2.000.</p> <p>b. Mobil, pick-up dan minibus dari Rp2.000 menjadi Rp3.000.</p>
Tarif parkir kelas II	<p>a. Sepeda motor dari Rp300 menjadi Rp1.000.</p> <p>b. Mobil, minibus dan pick-up dari Rp1.000 menjadi Rp2.000.</p>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan, 2019

Catatan pentingnya adalah tarif atau zona parkir ini dianggap resmi sebagai perparkiran yang dikelola pemko medan apabila petugas parkir

memberi karcis sebagai alat bukti parkir kepada pemilik kendaraan. Kenaikan tarif harusnya berkorelasi positif dengan penerimaan. Karena sebenarnya jika tarif naik ada lonjakan signifikan terhadap penerimaan retribusi melihat persentase kenaikan. Jika pun objek pungut (jumlah kendaraan) misalnya dalam jumlah tetap, otomatis penerimaan harus meningkat.

Jumlah kendaraan di medan terus meningkat. Anomali ketiga ini luar biasa. Sejak 1999-2003 saja terjadi jumlah kenaikan kepemilikan kendaraan di medan mencapai 22,1 persen untuk seluruh jenis dari yang jumlahnya 469.157 unit menjadi 603.138 unit. Kemudian dalam lima tahun terakhir jumlah mobil saja pertambahannya 34,6 persen.

Menurut data BPS periode 2012 tercatat Menurut data BPS periode 2012 tercatat 386 ribu kendaraan roda empat di medan. Dengan asumsi pertumbuhan rata-rata 26,6 ribu mobil per tahun harusnya si 2016 sudah ada 500.000 unit mobil. Atau setidaknya 2017 ini angka tersebut sudah tercapai lalu dengan kenaikan jumlah mobil saja belum termasuk sepeda motor dan kendaraan angkutan barang yang parkir target retribusi parkir masih tidak tercapai? Dengan cara pikir 'waras dan logis' harusnya melihat tiga fakta di atas, mustahil target parkir tak tercapai.

Dinas perhubungan kota medan menyatakan kalau sektor parkir merupakan ladang empuk praktik pungli. Itu tak terlepas dari mobilisasi para juru parkir (jukir) liar yang tampak terakomodir dengan baik. Terutama dilokasi yang tidak direkomendasikan Dishub. Dishub medan akan

menyerahkan data lokasi-lokasi parkir resmi sesuai rekomendasi ke satuan sabhara polrestabes medan karena terjadi kesulitan menghadapi mobilisasi para jukir tersebut.

Pasalnya, mereka selalu ada dilokasi yang tidak direkomendasikan dishub dan seperti sudah dimobilisasi secara terstruktur. Secara matematis sebenarnya jika target penerimaan parkir untuk PAD tak tercapai target adalah kegagalan yang luar biasa. Karena ternyata pola pengelolaan parkir dikota medan melahirkan praktik pungli yang luar biasa. Potensi hasil penerimaan parkir pun menguap dalam jumlah besar karena tidak diawasi secara maksimal akibat tata kelola yang amburadul. Alasan ideal yang menyatakan target parkir harus tercapai karena volume kendaraan yang harus bertambah dan nyaris semua ruas jalan dikutip parkir. Ketika target penerimaan parkir tak pernah tercapai sepanjang lima tahun terakhir kenapa tidak ada evaluasi mendetil terhadap kondisi ini. Apalagi kesemrawutan parkir sudah sampai mengorbankan area publik.

Untuk menyelesaikan persoalan sebenarnya adalah pada tata kelola, pengawasan dan manajemen yang lebih baik. Komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk membenahinya. Jika tata kelola sudah diperbaiki dan pengawasan dibenahi tinggal teknis memaksimalkan penerimaan. Sebab jika upaya memaksimalkan saja yang ditempuh sementara pengelola perparkiran tidak dibenahi sama saja. Kebocoran akan tetap tinggi dan parkir liar menjadi-jadi.

Sistematika peningkatan nantinya bisa ditempuh dengan yang pernah dibuat daerah lain, misalnya kerjasama dengan pihak ketiga atau mengaplika-

sikan parkir meter. Selain itu dulu ada wacana membuat satu area (lapangan) parkir terpadu khusus di inti kota yang belum ada kabarnya lagi sampai sekarang. Langkah lain adalah penerapan tarif parkir tinggi hingga Rp10.000 per jam layak diterapkan di daerah mobilitas tinggi kendaraan dengan level kemacetan tinggi. Tapi intinya memastikan sumber penerimaan itu mengalir ke kas daerah tanpa kebocoran.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya pada Dinas Perhubungan Kota Medan Sumatera Utara dilakukan penulis dengan judul Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Medan

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Realisasi penerimaan Retribusi Parkir pada tahun 2016 hanya tercapai 74,62 % yang ditargetkan.
- b. Dikeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menggunakan SIMDA pada penerimaan Retribusi Parkir

2. Batasan Masalah

Batasan Masalah yang ditentukan dalam penelitian ini agar penelitian memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, Maka batasan masalah adalah: Peneliti harus Meneliti Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan

Daerah dalam Penerimaan Retribusi dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah untuk Retribusi Parkir dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Sistem Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penerimaan Retribusi dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Agar lebih teliti lagi dalam tata kelola pengawasan dan manajemen yang lebih baik komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk membenahinya
2. Bagi akademisi, Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya tentang bendahara penerimaan parkir pada PAD serta untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Basityo Cesna Universitas Dian Nuswantoro, Semarang dengan judul : “ Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Pemerintah Kota Semarang”. Sedangkan penelitian saat ini berjudul : “ Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Medan”

Perbedaan penelitian terletak pada :

1. Waktu penelitian : penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016 Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.
2. Tempat penelitian : penelitian terdahulu dilakukan pada Semarang, sedangkan penelitian ini dilakukan pada kota Medan.
3. Untuk lebih fokusnya penelitian, dilakukan pembatasan masalah hanya pada penerimaan parkir dan pelaksanaan tugas kebhendaharaan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002), keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintahan daerah dalam bentuk uang(rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang keuangan daerah, yang merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintahan daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus disusun secara efisiensi dan efektif guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat untuk itu keuangan daerah harus diolah oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan.

PP 71 tahun 2010 (perubahan atas pemerintahan daerah No 24 tahun 2005) SAP didasarkan pada basis akrual. Berdasarkan peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi keuangan terdiri dari lampiran utama yaitu:

- a. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
- b. Standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual
- c. Proses penyusunan akuntansi pemerintah berbasis akrual

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara khusus, yang memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yaitu sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
- c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan
- d. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang merupakan aturan yang

bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan aspek perencanaan lebih diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD dapat maksimal sehingga dapat menunjukkan alasan pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya yang ada dengan melibatkan partisipasi masyarakat

Dalam proses penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan dijelaskan siapa bertanggungjawab kepada siapa. Menurut Ahmad Yani (2002), APBD sendiri merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Agar APBD dapat disusun secara baik dan benar diperlukan suatu landasan administratif dalam mengelola anggaran daerah yang mengatur prosedur penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas.prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah sebagai berikut:

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu,pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sebagai berikut :

- a. Pendapatan yang direncanakan terdiri dari perkiraan yang terukur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan adalah batas tertinggi pengeluaran belanja
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan dimasukkan dalam APBD dan dilakukukan melalui kas umum daerah

Dalam proses penyusunan APBD mempunyai tujuan untuk menelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Pengaturan penyusunan anggaran merupakan pola penting agar dapat berfungsi dengan baik, sebagai berikut:

- a. Dalam kontes kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat
- b. Fungsi utama anggaran untuk mencapai keseimbangan perekonomian
- c. Anggaran menjadi tempat pengendalian untuk mengurangi kesenjangan dalam berbagai hal disuatu Negara

3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengelola keuangan, yang kemudian kekuasaan

tersebut dilanjutkan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelolaan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah dibawah kordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini bertujuan untuk dapat memberikan kejelasan tanggung jawab serta untuk mendorong upaya peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur pemerintah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksana anggaran. Dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah diatur oleh bendahara umum. Bendahara daerah umum memiliki tugas untuk menyelesaikan segala proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, dan pemegang kas kecil tersebut harus bertanggung jawab dalam mengelola dana yang jumlahnya dibatasi (Yani, 2002).

4. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara/anggaran pendapatan belanja daerah (APBN/APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penerbitan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) merupakan awal masing-masing pihak untuk bersama-sama mewujudkan *good governance* melalui penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh semua instansi pemerintah penggunaan anggaran baik dipusat maupun di daerah. Selama ini terdapat beberapa peraturan yang digunakan sebaga rujukan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Ketidakseragaman ini akan membuat perbedaan dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Kondisi demikian membuat laporan keuangan pemerintah daerah tidak akan dapat memenuhi keterbandingan baik secara internal maupun eksternal. Padahal karakteristik kualitatif laporan keunangan seperti yang disampaikan kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang baru ini adalah dapat dibandingkan.

Pasal 32 ayat (1) UU 17 tahun 2003 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan pasal 184 ayat (2) dan (3) UU 32 tahun 2004 intinya menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dari dua pasal tersebut diatas maka jelaslah pentingnya diterapkan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal ini direspon pemerintah dengan diterbitkannya peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:

a. Laporan realisasi

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

b. Neraca

Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi dimana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis.

c. Laporan Arus Kas

Arus kas (*cash flow*) adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode.

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan

informasi lebih lanjut. Laporan keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontinjensi, laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK (Ahmad Yani, 2002:356)

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen maupun keuangan daerah. pengelola keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh badan pemeriksa keuangan. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksa keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajiban laporan keuangan.

1) Ruang Lingkup Keuangan daerah meliputi :

Hak daerah memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman:


- a) Kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga
- b) Penerimaan daerah
- c) Pengeluaran daerah
- d) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah

- e) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum

2) Ruang Lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi :


- a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah
 - 1) Asas terintegrasi yaitu pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam sistem yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah
 - 2) Asas tanggung jawab yang berarti keuangan daerah yang dikelola
- b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

c. Struktur APBD



Gambar 2.1 struktur APBD

d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD



Gambar 2.2 Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD

e. Penyusunan dan penetapan APBD

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam UUNo. 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

f. Pelaksanaan dan perubahan APBD

Menurut Yusran Lapananda, SH. MH, untuk pelaksanaan APBD, beberapa regulasi telah mengaturnya yakni :

- 1) Pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 20 dan pasal 21 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 2) Pasal 54 sampai dengan pasal 79 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Pasal 122 sampai dengan pasal 153 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

g. Penatausahaan keuangan daerah

Dalam melakukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Sedangkan Bendahara Pengeluaran memiliki tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan dan tugas lain sesuai peraturan kepala daerah. Laporan-laporan pendapatan, belanja serta kekayaan dan kewajiban daerah disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi inilah yang nantinya menghasilkan laporan keuangan daerah.

h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Struktur pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD selanjutnya disingkat PPA menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, diawali dengan laporan realisasi semester pertama APBD yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan selanjutnya laporan tahunan atau LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD

Ada fenomena menarik dalam pengelolaan keuangan daerah belakangan ini, yakni seringnya terjadi sisa anggaran (SILPA) dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya (APBD) Pemda telah menetapkan prediksi akan terjadi defisit, yakni pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah. Mengapa bisa terjadi perkiraan dalam anggaran berbalikan dengan realisasinya?

Anggaran adalah rencana keuangan. APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah (Pemda), yang disepakati dan ditetapkan bersama oleh kepala daerah dan DPRD dalam bentuk peraturan daerah (Perda). APBD disusun melalui sebuah proses yang bersifat partisipatif dan desentralistis, yang melibatkan konstituen dan pengguna anggaran di daerah. Perda APBD merupakan sebuah “kontrak” antara kepala daerah selaku pelaksana (eksekutif) dengan DPRD selaku pemberi kewenangan (legislatif). Abdullah dan Halim (2006) menyebut hubungan ini sebagai bagian dari hubungan keagenan di pemerintahan atau sektor publik.

i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD

Ada fenomena menarik dalam pengelolaan keuangan daerah belakangan ini, yakni seringnya terjadi sisa anggaran (SILPA) dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya (APBD) Pemda telah menetapkan prediksi akan terjadi defisit, yakni pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah. Mengapa bisa terjadi perkiraan dalam anggaran berbalikan dengan realisasinya?

Anggaran adalah rencana keuangan. APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah (Pemda), yang disepakati dan ditetapkan bersama oleh kepala daerah dan DPRD dalam bentuk peraturan daerah (Perda). APBD disusun melalui sebuah proses yang bersifat partisipatif dan desentralistis, yang melibatkan konstituen dan pengguna anggaran di daerah. Perda APBD merupakan sebuah “kontrak” antara kepala daerah selaku pelaksana (eksekutif) dengan

DPRD selaku pemberi kewenangan (legislatif). Abdullah dan Halim (2006) menyebut hubungan ini sebagai bagian dari hubungan keagenan di pemerintahan atau sektor publik.

Penerapan anggaran defisit yang sejalan dengan konsep penganggaran berbasis kinerja, memunculkan kecenderungan di pemerintahan daerah untuk mengakomodir lebih banyak kebutuhan publik dan aparatur daerah dalam APBD. Akibatnya, semakin besar beban daerah untuk mencari sumber penerimaan agar program dan kegiatan yang sudah disetujui DPRD dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan. Untuk merespon hal ini, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No.54/2005 tentang Pinjaman Daerah. PP ini memberi kewenangan kepada daerah untuk melakukan pinjaman kepada pihak luar, meskipun sesungguhnya persyaratan yang harus dipenuhi cukup berat.

Pada praktiknya, APBD yang defisit tidak selalu defisit dalam pertanggungjawabannya. Artinya, LRA bisa saja surplus, yakni pendapatan yang terealisasi lebih besar daripada belanja yang terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi dalam perencanaan keuangan berbeda dengan yang terealisasi dalam pelaksanaan anggaran. Namun, perbedaan antara anggaran dan realisasi ini (dari defisit menjadi surplus) akan bermakna dan berkaitan dengan anggaran daerah untuk tahun berikutnya jika berkaitan dengan sisa anggaran definitif pada akhir tahun.

j. Pengendalian kas umum daerah

1. Menteri keuangan selaku bendahara umum negara berwenang dan menyelenggarakan rekening pemerintahan
2. Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah menteri keuangan membuka rekening kas umum negara
3. Uang negara disimpan dalam rekening kas umum negara pada bank sentral
4. Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, bendahara umum negara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum
5. Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari

k. Pengelolaan piutang daerah


Balikpapan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pengelolaan Piutang Negara Dan Piutang Daerah. DTSS diperuntukkan bagi pejabat/pegawai DJKN ini bertempat di Bukit Damai Indah Townhouse Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 24 s.d. 28 Agustus 2015. Peserta terdiri dari 25 orang peserta yang berasal dari unit kerja DJKN yang berasal dari wilayah Kalimantan, Jawa, Jakarta, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat mengikuti pembukaan diklat ini dengan antusias.

Diklat yang dibuka secara resmi bersamaan dengan diklat Diklat Account Representative Angkatan II pada (24/8) ini dimaksudkan untuk

meningkatkan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis mengenai pengelolaan piutang negara dan piutang daerah

Perkembangan memunculkan berbagai jenis piutang yang memerlukan antisipasi di bidang ketentuan dan peraturannya. Program pemaparan terkait dengan jenis-jenis dan karakteristik piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan piutang lainnya.

1. Pengelolaan investasi daerah



Gambar 2.3 ruang lingkup investasi daerah

m. Pengelolaan barang milik daerah

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Maka hal ini sejalan dengan adanya ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa menteri keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan negara bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) kewenangan dan tanggung jawab menteri keuangan dalam pengelolaan aset negara, dituangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Badan milik negara/daerah. Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtangan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan barang milik negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan peraturan pemerintahan tersebut.

Maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu dilakukan penggantian untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam peraturan pemerintah tersebut. Pengganti peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara. Lingkup pengelolaan barang milik negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan. Dan hal ini hanya membahas sebagai dari siklus pengelolaan BMN, yaitu tahap penatausahaan

n. Pengelolaan Utang Daerah

Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diperkenankan untuk melaksanakan perikatan untuk tujuan penyelenggaraan utang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap utang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 38 dijelaskan bahwa menteri keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk Mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Utang/hibah dapat diteruskan kepada Pemerintah Daerah BUMN/BUMD. Terhadap biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan utang/hibah dibebankan pada Anggaran Belanja Negara. Pemerintah Daerah juga memiliki hak yang sama dalam menyelenggarakan utang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 39 dijelaskan bahwa gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pinjaman daerah sesuai dengan keputusan gubernur/bupati/walikota. Terhadap biaya yang timbul berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah. Hak tagih mengenai utang atas beban

negara/daerah kedaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Kadaluarsa sebagaimana dimaksud tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluarsa.

o. Penyelesaian kerugian daerah

Dalam peraturan ini yang dimaksud adalah:

1. Bendahara adalah setiap orang atau badan atas nama daerah/negara yang diberi tugas untuk menerima, menyimpan, dan membayar uang atau surat berharga atau barang-barang negara atau daerah
2. Tim Penyelesaian Keuangan Negara (TPKN), adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
3. Kerugian negara adalah kekurangan uang atau surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
4. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) merupakan surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara dan bertanggung jawab atas kerugian yang dimaksud.
5. Surat keputusan pembebanan sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ kepala badan-badan lain/gubernur/bupati/walikota tentang

pembebanan atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan

6. Surat keputusan penetapan batas waktu/ SK-PBW merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian penuntutan kerugian negara
7. Surat keputusan pencatatan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara yang untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
8. Surat keputusan pembebanan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan pengganti kerugian negara terhadap bendahara.
9. Surat keputusan pembebasan merupakan surat yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum.
10. Instansi adalah departemen/kementrian negara/lembaga pemerintah non departemen/sekertariat lembaga negara/pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara.

11. Pimpinan instansi adalah menteri/ pimpinan lembaga pemerintah non departmen / sekretaris jendral lembaga negara/ pimpinan lembaga lain/ gubernur/ bupati/ walikota.
12. Satuan kerja merupakan instansi vertikal dan atau unit pelaksana teknis dari department/ kementerian negara/ lembaga/ badan dan atau satuan kerja perangkat negara.

5. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

pengelolaan keuangan daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2002:105):

- a. Tranparansi masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran.
- b. Akuntabilitas prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggarannya mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- c. *Value of money* prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efesiensi, dan efektifitas. Efesiensi penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan output maksimal atau beerdataguna. Sedangkan Efektif merupakan penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

6. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang harus menjadi

pedoman agar pengelola keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Ahmad Yani (2002:359) asas-asas pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan,efisien,ekonomis,efektif,trasparan dan bertanggungjawab dalam memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maskimun dengan masukan atau pengguna masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis merupakan pemerolehan pemasukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Efektif merupakan pencpaaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil tranparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab merupakan kewajiban seseorang dalam mempertanggung jawabkan satuan kerja untuk pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

7. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Widaja 2002:42) Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah dan sebagai salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah. Sedangkan menurut Yani (2002:51). Pendapatan asli daerah yaitu

pendapatan daerah yang termaksud dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Selanjutnya definisi pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No 28 tahun 2009 yaitu sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Ada pula kesimpulan dari definisi diatas bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan keuangan daerah, dimana yaitu penerimaan keuangan tersebut berasal dari potensi-potensi yang ada didaerah tersebut, misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain

8. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Agar kiranya pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya secara maksimal, hal yang harus dilakukan ialah mengenali sumber-sumber pendapatan daerah. sumber pendapatan daerah pada dasarnya dibedakan menjadi dua:

Pertama, sumber pendapatan pada saat ini sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, sumber pendapat dimasa yang akan datang masih berpotensi atau tersembunyi dan bsru akan diperoleh apabila sudah dilakukan upaya-upaya tertentu (Mahmudi 2002:16).

Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang dapat diperoleh melalui inovasi

program ekonomi daerah, program kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta dan sebagainya.

Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan kepada daerah.
- 2) Retribusi Daerah, yaitu pemungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi ataupun badan.
- 3) Bagian Laba Pengelola Aset Daerah Yang Dipisahkan.
- 4) Lain Lain PAD Yang Sah.

Menurut Undang Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah dan berasal juga dari pendaptan asli daerah serta lain-lain pendaptan yang sah.

1. Transfer pemerintah pusat

- a) Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan terhadap daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melakukan rangka pelaksanaan desentralisasi.

b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Daya Alam (DBH SDA) terdiri atas 5 yaitu:

- a) DBH SAD Kehutanan, merupakan bagian dari transfer kepada daerah yang berasal dari penerimaan SAD Kehutanan.
- b) DBH SAD minyak dan gas bumi merupakan bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan SDH minyak dan gas bumi.
- c) DBH SAD mineral dan batu bara (Minerba) merupakan bagian dari transfer daerah yang berasal dari penerimaan SAD Minerba yang berasal dari iuran tetap (Land-Rent) dan iuran eksploitasi/eksplorasi (Royalty).
- d) DBH SBH panas bumi merupakan bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan SDA panas bumi yang berasal dari setoran bagian pemerintah atau iuran tetap dan iuran produksi.
- e) DBH SDA perikanan adalah bagian dari transfer kedaerah yang berasal dari SDA perikanan.

c) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah sejumlah total dana yang dialokasikan pada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai biaya dana untuk pembangunan daerah tersebut, DAU merupakan

salah satu komponen belanja pada APBN, menjadi salah satu komponen pendapat pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

d) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi /kabupaten / kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional, termasuk dana perimbangan, disamping dana alokasi umum (DAU)

e) Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonom khusus bagi propinsi papua menjadi undang-undang dan undang-undnag Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Dana otonomi khusus tahun anggaran 2011 direncanakan sebesar Rp10.421.312.993.000,00 (sepuluh triliun empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

f) Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas dana insentif daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, serta Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat.

9. Pengertian Penerimaan Kas Serta Prosedurnya.

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem yang diperlukan oleh perusahaan dalam menangani kegiatan operasional sehari-hari untuk menghasilkan informasi-informasi akuntansi yang diperlukan oleh manajemen dan pihak-pihak yang terkait lainnya sehubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan – kebijakan lainnya. Seperti halnya dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran kas harus memiliki system dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada. Berikut adalah penjelasan seputar pengertian Penerimaan Kas, Prosedur Penerimaan Kas, Formulir yang di Gunakan dalam Penerimaan Kas, serta Fungsi yang Terkait dengan Akuntansi Penerimaan Kas.

10. Definisi Penerimaan Kas

Menurut Ardiyos Pengertian cash receipt (Penerimaan Kas) adalah semua bagian (items) dari mana perusahaan menerima aliran kas masuk selama periode keuangan tertentu. Komponen yang paling umum yang

termasuk ke dalam penerimaan kas adalah penjualan tunai, pengumpulan piutang dan penerimaan kas lainnya.

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yakni penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari penjualan kredit. Secara Umum penerimaan kas adalah kas yang diterima oleh perusahaan baik berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan.

11. Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah (SIMDA

Suatu organisasi diperlukan suatu kerjasama antar bidang yang ada. Hal ini berguna agar tujuan dari organisasi bisa tercapai dan terwujud. Kerjasama yang baik harus didukung dengan sistem informasi manajemen yang baik

sistem informasi manajemen merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama menurut *Mcleod* yang dikutip oleh Zakiyudin (dalam Halens Ryanlie Ole, 2014). Begitu juga dengan pemerintahan memerlukan sistem informasi menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat peraturan pemerintah No.60 tahun 2008 pasal 59 ayat:2 dan instruksi presiden No.4 tahun 2011, maka BPKP dalam hal ini deputi pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah, memandang perlu memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan,

akuntabel dan auditabel. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good governance*. Deputi pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah telah menetapkan pengembangan sistem informasi manajemen daerah sebagai kegiatan untuk mendukung indikator kinerja “meningkatkan tingkat opini BPK terhadap LKPD”.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP,2008) Program SIMDA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP (Badan pengawasan keuangan dan pembangunan) untuk pembangunan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. pemerintah daerah juga dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

Menurut Murdani, 2007 sistem informasi adalah suatu jaringan kerja dari produser-produser yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu hanya untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terbentuk dari sistem atau elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi secara umum elemen yang dapat membentuk sistem yaitu:

a. Masukan (input)

Segala sesuatu yang masuk kedalam sistem yang selanjutnya menjadi bahan untuk diproses.

b. Proses

Kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem yang berfungsi mengubah masukan menjadi keluaran.

c. Keluaran (output)

Merupakan hasil dari pemrosesan yang biasanya berupa suatu informasi, saran, cetakan, dan laporan

Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem dan menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambi, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Penggunaan sistem informasi ataupun teknologi informasi adalah suatu institusi pemerintahan yang ditujukan agar nantinya suatu institusi pemerintahan dalam berjalan secara efektif dan efesien. Aplikasi sistem informasi dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dan aparatur itu sendiri.

Menurut Jogiyanto, 2005:11 sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Berdasarkan PP No.24 tahun 2005, PP No.58 tahun 2005, PP No 8 tahun 2006, output yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen daerah keuangan adalah:

1. Penganggaran

a. Rencana kerja anggaran

- b. Dokumen pelaksanaan anggaran
 - c. Surat penyediaan dana
2. Penatausahaan
- a. Surat permintaan pembayaran
 - b. Surat perintah membayar
 - c. Surat perintah pencairan dana
 - d. Surat tanda setoran
 - e. Register
3. akuntansi dan pelaporan
- a. Jurnal
 - b. Buku besar
 - c. Buku pembantu
 - d. Laporan realisasi anggaran
 - e. Laporan arus kas
 - f. Neraca

Manajemen pemerintah daerah perlu di perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem informasi manajemen agar berjalan dengan baik, menurut Halens Ryanlie Ole,2014 dan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Penerapan simda
2. Sasaran dan tujuan pelaksanaan simda
3. Realisasi penerapan SIMDA (target)
4. Proses penerapan SIMDA (kebendaharaan)

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	VariabelX	VariabelY	Model Analisis	Hasil
1	Basityo cesna(2 016)	Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Pemerintah Kota Semarang	Sitem dan prosedur akuntansi keuangan daerah	Laporan pertanggungjawaban keuangan	Deskriptif	Pemerintah kota semarang bukan saja membutuhkan perda, penetapan restra serta perda yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, akan tetapi perda-perda yang lain terutama mengacu pada peraturan pemerintah
2	Syafrida fitrie (2008)	Pengelola keuangan daerah perspektif permendagri no.13 tahun 2006 pada pemerintahan kota binjai	Keuangan daerah perpektif	Permendagri no. 13 tahun 2006	Deskriptif	Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di kota binjai belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat daerah, di mana arah dan kebijakan umum anggaran lebih didominasi dan mencerminkan aspirasi pemerintah atasan
3	Endah noviana (2008)	Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di pemerintah kota medan (studi kasus pada dinas tata kota dan tata bangunan)	Pencatatan dan pelaporan keuangan	Satuan kerja perangkat daerah (SKPD)	Deskriptif	Dinas tata kota dan tata bangunan kota medan telah menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah no 24 tahun 2005 dan Kepmendagri no 013 tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007.
4	Ranat mulia	Analisis sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah dalam	Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah	Laporan pertanggungjawaban keuangan	Deskriptif	Pemerintah kota medan bukan saja membutuhkan perda, penetapan restra serta perda yang

	pardede (2008)	penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pada pemerintah kota medan				mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, akan tetapi perda-perda yang lain terutama mengacu pada peraturan daerah no.105/2000, serta keputusan mendagri no 29/2002
5	Ahmad dian budiman (2017)	Analisis pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja insfraktur dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung	Pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja	Insfraktur dalam menunjang pertumbuhan ekonomi	Deskriptif	Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja infrastuktur dengan arah positif. Hal ini berarti semakin tingginya tingkat PAD akan meningkatkan belanja infrastruktur daerah

C. Kerangka Konseptual

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda, Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan jika tidak adanya perangkat hukum yang mengatur mengenai prosedur tersebut.

Tuntutan transparansi pengelola keuangan daerah saat ini ternyata tidak dapat terpenuhi secara memadai dengan prosedur lama terutama pada penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dinas perhubungan kota Medan saat ini telah memanfaatkan sistem pertanggungjawaban yang baru

walaupun hanya sebatas pelaporannya saja dengan cara mengkonversi. Sistem dan prosedur laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baru mewajibkan setiap pemerintah daerah menyusun 4 (empat) jenis laporan.

Kerangka konsentual yang dibangun dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tentang penelitian yang akan dilakukan penulis secara keseluruhan, yaitu menganalisis sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Medan. Adapun kerangka konseptual tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4 kerangka konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2003) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan masih menurut Sugiono (2003)

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan memperoleh yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang suatu situasi, keadaan atau bidang kajian yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan data kuantitatif dan secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas Perhubungan kota Medan guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas perhubungan Kota Medan yang berada di jl.Pinang Baris,Lalang,Medan Sunggal,Kota Medan,Sumatera Utara 20127 penelitian ini dilaksanakan dari bulan maret 2018 sampai dengan maret 2019, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1Tempat dan Waktu

No	Jenis kegiatan	Maret 2018	April	mei	Juni	Juli	agustus	Maret 2019
1	Riset awal/pengajuan judul	■						
2	Penyusunan proposal		■	■				
3	Seminar proposal			■				
4	Perbaikan /Acc proposal				■			
5	Pengolahan data					■		
6	Penyusunan skripsi						■	
7	Bimbingan skripsi							■
8	Sidang Meja Hijau							■

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang memuat cara mengukur variabel bebas dan terikat supaya dapat dioperasikan. Definisi variabel-variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut Definisi Operasional Variabel dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala Pengukuran
Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah SIMDA (X)	Proses pencatatan dari setiap transaksi ekonomi yang terjadi, melalui aplikasi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sumber : Zakiyudin (dalamOle, 2014)	Sistem dan prosedur akuntansi pendapatan, sistem dan prosedur	Skala Likert

Laporan pertanggungjawaban keuangan (Y)	Pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD dan laporan tersebut disampaikan paling lama 1 bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, untuk penyusunan laporan ini dilakukan secara bersama-sama oleh bagian keuangan dan bagian penyusunan program sekretariat daerah dibawah koordinasi sekretaris wilayah daerah. Sumber : Yani (2002)	Laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, neraca daerah	Skala Likert
---	--	--	--------------

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu.

2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini diambil dari data sekunder, Data sekunder adalah data yang telah diolah dan diperoleh langsung dari objek penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan, serta bahan-bahan lain dari tempat penelitian yang telah diolah meliputi data didalam penyusunan laporan keuangan daerah. Dan penelitian ini diambil dari Dinas Perhubungan Kota Medan.

penelitian ini diambil di Dinas Perhubungan kota Medan

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis yang diperlukan dan berhubungan dengan

penelitian ini berupa laporan keuangan daerah yang ada dilokasi penelitian ini diambil dari Dinas Perhubungan kota Medan.

2. Skala Likert

Skala ini digunakan sebagai tambahan dasar data yang digunakan peneliti dalam menyimpulkan kedua variabel. Data skala likert ini biasanya digunakan pada setiap penelitian. Dan pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert yang bersumber dari Zakiyudin (dalam Ole, 2014)

3. Wawancara

Penulis melakukan wawancara atau tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan objek yang dipilih untuk diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam mengadakan penganalisaan terhadap penelitian ini, penulis menggunakan Metode Deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, disusun, dan dikelompokkan dianalisis kemudian diinterpretasikan, sehingga memperoleh keterangan dan penjelasan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang terlihat berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan

Departemen Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet-Kabinet Republik Indonesia. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan disusun berawal dari pemikiran strategis tentang nilai-nilai luhur yang dianut/dimiliki oleh seluruh pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Kota Medan yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Berdasarkan peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hubungan daerah. Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan yang efektif, efisien, profesional, handal dan berkemampuan.

a. Visi Dinas Perhubungan Kota Medan


Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam upaya menciptakan masyarakat Kota Medan yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan yang didukung tata pemerintahan yang baik ”. Handal meliputi : Aman, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah membangun dan mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agroindustri, pariwisata dan sektor-sektor unggulan serta mengembangkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan cara :

- 1) Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan (rekondisi/ survival).
- 2) Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan dan menegakkan hukum secara konsisten (restrukturisasi dan reposisi).
- 3) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan perhubungan.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberi nilai tambah.

2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/ keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui struktur organisasi



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

3. SOP di Dinas Perhubungan Kota Medan

Berikut ini adalah Uraian SOP dari setiap unit pada Dinas Perhubungan Kota Medan yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
 - a) Mengidentifikasi, menemukenali, serta memahami sistem transportasi kota
 - b) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.
 - c) Menyusun siklus perencanaan dan penganggaran bidang perhubungan kota.
 - d) Menyampaikan rancangan siklus perencanaan dan penganggaran bidang perhubungan kota kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah untuk

- f) ditetapkan sebagai pola kebijakan transportasi berkelanjutan di Kota Medan.
 - g) Mengidentifikasi, mendisposisi dan menugaskan tindak lanjut surat-surat masuk kepada bawahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- a) Mengidentifikasi, menyusun dan mengagendakan rapat-rapat perencanaan,
 - b) Pengendalian dan evaluasi rencana kebijakan sistem transportasi kota.
 - c) Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi, perencanaan,
 - d) Pengendalian dan evaluasi serta implementasi kebijakan transportasi
 - e) Perkotaan yang diselenggarakan.
 - f) Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi Bakortib lalu lintas Kota Medan.
 - g) Mendorong pelaksanaan pelayanan dan perizinan di bidang perhubungan yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
- a) Mengidentifikasi dan menemukenali kebutuhan keterampilan dan keahlian khusus yang diperlukan didalam pelaksanaan kebijakan transportasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
 - b) Menyelenggarakan, mengikuti diklat peningkatan kemampuan khusus stakeholder perhubungan.
 - c) Melakukan bimbingan kepada bawahan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
 - d) Melaksanakan fungsi reward dan punishment.
 - e) Menetapkan jenis-jenis kebijakan transportasi yang akan dilaksanakan dan yang akan disusun.

- f) Memberikan arahan proses penyelenggaraan perhubungan dan pelayanan perizinan di bidang perhubungan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a) Menerima tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota medan secara tertulis.
 - b) Mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota medan.
 - c) Merumuskan tindak lanjut dari tugas-tugas lain yang diberikan.
 - d) Menugaskan pelaksanaan untuk mempersiapkan rumusan tindak lanjut.
 - e) Memeriksa konsep bahan tindak lanjut sekaligus menyetujuinya dan atau membuat catatan-catatan penyempurnaan untuk mendapatkan perbaikan kembali dari pelaksanaan.
 - f) Meneruskan saran tindak lanjut kepada walikota medan untuk mendapatkan tanggapan atau persetujuan.
 - g) Melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan.

b. Sekretaris

1. Penyusunan Rencana Kerja Kesekretariatan.
 - a) Mengumpulkan dan menyusun data/informasi relevan sebagai bahan penyusunan rencana kerja kesekretariatan.
 - b) Mempelajari dasar – dasar regulasi penyelenggaraan tugas – tugas administrasi, keuangan dan penyusunan program.
2. Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Program SKPD.
 - a) Menginventarisir materi dan jadwal rapat – rapat koordinasi penyusunan program SKPD.

- b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan rapat – rapat koordinasi penyusunan program SKPD yang diperlukan.
 - c) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Kerumahtanggaan SKPD.
3. Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan.

c. Kasubbag Umum

1. Penyusunan Rencana Program dan kegiatan Sub. Bagian Umum.
 - a) Mengidentifikasi dan mengenali tugas – tugas Sub. Bagian Umum.
 - b) Mempersiapkan rencana kerja tahunan Sub. Bagian Umum dan mengajukannya kepada atasan untuk mendapat tanggapan dan persetujuan.
 - c) Melaksanakan rencana kerja tahunan Sub. Bagian Umum.
2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumahtanggaan SKPD.
 - a) Menugaskan penatausahaan surat masuk dan surat keluar.
 - b) Mempersiapkan isi ringkas surat masuk pada lembar disposisi.
3. Administrasi Kepegawaian.
 - a) Melakukan pencatatan atas kebutuhan pembinaan kepegawaian seperti jadwal kenaikan pangkat regular dan pilihan dan sebagainya.
 - b) Menginformasikan hak dan kewajiban kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan SKPD.
4. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

- a) Mengumpulkan bahan – bahan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
 - b) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
5. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
 6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kasubbag Keuangan

1. Penyusunan rencana dan kegiatan Sub.Bagian Keuangan.
 - a) Mengidentifikasi dan mengenali tugas-tugas Sub. Bagian keuangan.
 - b) Mempersiapkan rencana kerja tahunan Sub Bagian keuangan dan mengajukan kepada atasan tanggapan dan persetujuan.
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan.
 - a) Mengumpulkan serta mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan Tugas-tugas Sub Bagian Keuangan.
 - b) Membimbing unsur staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas tugas Sub Bagian Keuangan.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi.
 - a) Menugaskan peñata usaha administrasi keuangan.
 - b) Mempersiapkan administrasi/registrasi SP2D.

- c) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran yang diketahui /disetujui oleh PPTK SKPD.
 - d) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
4. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.
 5. Penyusunan laporan keuangan.
 6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
 7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.


e. Kasubbag Penyusunan Program

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program
 - a) Mengidentifikasi dan Mengenal tugas-tugas Sub. Bagian penyusunan program.
 - b) Mempersiapkan rencana kerja tahunan Sub. Bagian penyusunan program dan mengajukannya kepada atasan untuk mendapat tanggapan dan persetujuan.
 - c) Melaksanakan rencana kerja tahunan Sub. Bagian penyusunan program

2. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas.
 - a) Mengumpulkan dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas Sub Bagian Penyusunan Program.
 - b) Membimbing unsur staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas sub bagian penyusunan program.
3. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dinas.
 - a) Mempersiapkan rencana dan program tahunan dari masing-masing bidang (Sekretaris, Bidang Dinas) dan sub bidang (Kasubag/Kasi, Ka. UPTD) untuk dapat ditampung dalam bahan Musrenbang Kota Medan.
 - b) Mempersiapkan Bahan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap Tahun yang berasal dari usulan dan masukan Bidang/Sub Bidang Dinas Perhubungan Kota Medan.
 - c) Mengumpulkan usulan dan masukan dari hasil Musrenbang untuk disusun dalam penyusunan RKA SKPD Dinas Perhubungan Kota Medan.
 - d) Mempersiapkan Bahan RKA SKPD Dinas Perhubungan yang berasal dari masukan/usulan hasil musrenbang dan usulan Dinas Perhubungan yang berasal dari Bidang dan Sub Bidang Dinas Perhubungan Kota Medan.
 - e) Berkoordinasi dengan Bappeda Kota Medan untuk menyusun KUA PPAS Dinas Perhubungan Kota Medan
4. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
 - a) Mempersiapkan laporan pelaksanaan masing-masing kegiatan yang dihimpun dari bidang/sub bidang dinas

- b) Mempersiapkan koreksi dan masukan kepada Sekretaris terhadap tugas/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan dinas yang ditampung dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan Kota Medan.
5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- a) Mempersiapkan bahan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas ke Sekretariat Kota Medan secara Triwulan setiap tahun.
 - b) Mempersiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan setiap tahun.
 - c) Membuat laporan tertulis kepada Sekretaris terhadap kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan/belum dilaksanakan oleh bidang/sub bidang.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah untuk Retribusi Parkir (SIMDA)



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan

Gambar 4.2 Flow Chart Prosedur Retribusi Parkir Kota Medan

Untuk penerapan sistemnya, kami membuat SPT (Surat Perintah Tugas) kepada pengawas, yang akan mengawasi tempat parkir tertentu di Kota Medan. Pengawas tersebut bertugas mengumpulkan dana dari para Jukir (Juru Parkir), kemudian para pengawas mengantarkan dana parkir kepada pembantu bendahara bidang parkir di kantor ini. Selanjutnya, setelah seluruh dana parkir di Kota Medan terkumpul dan dihitung jumlahnya, kami akan menyetorkannya ke Bank SUMUT ke Rekening PEMKO.

Seperti itu lingkaran kerja dari penerimaan retribusi parkir yang diterapkan disini, yang kemudian kami susun dengan terperinci lagi menggunakan SIMDA.

Sasarannya, kami disini memiliki beban target dari Pemerintah Kota dan sedaya upaya mungkin kami untuk menuju target tersebut dan dapat melaksanakan SIMDA sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi. Tujuan yang ingin di capai adalah agar SIMDA mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Realisasinya, kami sudah menerima dana yang diambil dari lapangan dan kemudian setiap bulan kami rekap dan realisasinya akan dibagi dengan target. Penerimaan dibagi dengan target, selanjutnya akan diperoleh persentase perbulannya. Disini dapat terlihat target tercapai atau tidak. Kami mengikuti semua cara kerja yang sesuai dengan peraturan yang memang telah disusun disini.

5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Untuk Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Medan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan, karena itu yang menjadi patokan kita disini, kita mengisi apa yang diminta atau diharus diisi pada uraian yang ada di SIMDA, misal uraiannya dari parkir tepi jalan, parkir khusus, semua kami berpedoman dari sistem itu. SIMDA ini membuat pekerjaan jadi lebih mudah.

Penggunaan SIMDA ini memang mempermudah pekerjaan kami disini, laporan keuangan kan memang memiliki target seselai selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dengan SIMDA kami dapat menyelesaikan dengan tepat waktu melalui SIMDA maka pengguna akan melaksanakan konsistensi kebijakan keuangan dan laporan keuangan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Karena setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing, dan itu sudah terprogram langsung dalam sistem ini, kita hanya menginput data kedalam sistem, dan sistem yang mengolahnya.

Tersaji dengan lebih komprehensif (lengkap), karena sudah diprogram sendiri oleh bagian Dinas Perhubungan dan Pemko Medan, kami tinggal mengisi apa yang diminta dan memiliki pedoman yang lebih mempermudah pekerjaan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Karena SIMDA ini kan memang sudah terformat atau terprogram dari Dinas, jadi kami tinggal menyesuaikan apa yang diminta, jadi memang tidak dapat diubah sesuka

pengguna. Sudah sangat sesuai karena langsung bisa mengisi apa yang perlu pada sistem dan pekerjaan menjadi lebih terperinci.

B. Pembahasan

1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah untuk Retribusi Parkir (SIMDA)

Untuk penerapan sistemnya, kami membuat SPT (Surat Perintah Tugas) kepada pengawas, yang akan mengawasi tempat parkir tertentu di Kota Medan. Pengawas tersebut bertugas mengumpulkan dana dari para Jukir (Juru Parkir), kemudian para pengawas mengantarkan dana parkir kepada pembantu bendahara bidang parkir di kantor ini. Selanjutnya, setelah seluruh dana parkir di Kota Medan terkumpul dan dihitung jumlahnya, kami akan menyetorkannya ke Bank SUMUT ke Rekening PEMKO.

Seperti itu lingkaran kerja dari penerimaan retribusi parkir yang diterapkan disini, yang kemudian kami susun dengan terperinci lagi menggunakan SIMDA. Sasarannya, kami disini memiliki beban target dari Pemerintah Kota dan sedaya upaya mungkin kami untuk menuju target tersebut dan dapat melaksanakan SIMDA sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar SIMDA mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Realisasinya, kami sudah menerima dana yang diambil dari lapangan dan kemudian setiap bulan kami rekap dan realisasinya akan dibagi dengan target. Penerimaan dibagi dengan target, selanjutnya akan diperoleh persentase perbulannya. Disini dapat terlihat target tercapai atau tidak. Kami

mengikuti semua cara kerja yang sesuai dengan peraturan yang memang telah disusun disini.

2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Untuk Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Medan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan, karena ya itu yang menjadi patokan kita disini, kita mengisi apa yang diminta atau diharus diisi pada uraian yang ada di SIMDA, misal uraiannya dari parkir tepi jalan, parkir khusus, semua kami berpedoman dari sistem itu. SIMDA ini membuat pekerjaan jadi lebih mudah. Penggunaan SIMDA ini memang mempermudah pekerjaan kami disini, laporan keuangan kan memang memiliki target seselai selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dengan SIMDA kami dapat menyelesaikan dengan tepat waktu.

Melalui SIMDA maka pengguna akan melaksanakan konsistensi kebijakan keuangan dan laporan keuangan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Karena setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing, dan itu sudah terprogram langsung dalam sistem ini, kita hanya menginput data kedalam sistem, dan sistem yang mengolahnya. Tersaji dengan lebih komprehensif (lengkap), karena sudah diprogram sendiri oleh bagian Dinas Perhubungan dan Pemko Medan, kami tinggal mengisi apa yang diminta dan memiliki pedoman yang lebih mempermudah pekerjaan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Karena SIMDA ini kan memang sudah terformat atau terprogram dari Dinas, jadi kami tinggal menyesuaikan apa yang diminta, jadi memang tidak dapat diubah sesuka pengguna. Sudah sangat sesuai karena langsung bisa mengisi apa yang perlu pada sistem dan pekerjaan menjadi lebih terperinci.

Dinas Perhubungan Kota Medan sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi SIMDA ini sehingga pegawai yang bertanggungjawab dalam penggunaannya tinggal menginput data-data transaksi ke dalam jurnal yang sudah terintegrasi langsung untuk membuat laporan keuangan. Sasaran pelaksanaan SIMDA pada Dinas Perhubungan Kota Medan adalah dapat melaksanakan SIMDA sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi Pemerintah, sementara itu tujuan yang ingin dicapai adalah agar SIMDA mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sarana yang diperlukan dalam implementasi SIMDA tergolong sederhana yaitu hanya berupa komputer, aplikasi SIMDA dan jaringan internet. Aplikasi SIMDA diinstallkan ke dalam komputer sesuai petunjuk pemakaian yang dikeluarkan oleh BPKP. Setelah instalasi, komputer harus dikoneksikan ke server lewat jaringan internet. Server SIMDA berada di Dinas Perhubungan Kota Medan.

a. Realisasi penerimaan Retribusi Parkir pada tahun 2016 hanya tercapai 74,62 % yang ditargetkan.

Penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Medan, pertamanya dengan membuat SPT (Surat Perintah Tugas) kepada pengawas, yang akan mengawasi tempat parkir tertentu di Kota Medan. Pengawas tersebut bertugas mengumpulkan dana dari para Jukir (Juru Parkir), kemudian para pengawas mengantarkan dana parkir kepada pembantu bendahara bidang

parkir. Selanjutnya, setelah seluruh dana parkir di Kota Medan terkumpul dan dihitung jumlahnya, staff Dinas Perhubungan Kota Medan akan menyetorkannya ke Bank SUMUT ke Rekening PEMKO. Seperti itu lingkaran kerja dari penerimaan retribusi parkir yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dinas Perhubungan Kota Medan menerima dana yang diambil dari lapangan dan kemudian setiap bulan kami rekap dan realisasinya akan dibagi dengan target. Penerimaan dibagi dengan target, selanjutnya akan diperoleh persentase perbulannya. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Medan adalah bagaimana dapat mencapai beban target dari Pemerintah Kota dan sedaya upaya mungkin untuk menuju target tersebut. Pada Tahun 2016 Dinas Perhubungan Kota Medan hanya mencapai 74,62 % dari target dan hal ini diketahui dari perincian yang di input ke SIMDA. Dinas Perhubungan Kota Medan melihat perincian yang telah diinput ke SIMDA dan menunjukkan bahwa target penerimaan parkir sepanjang 2016 tidak tercapai. Sebab di ruas jalan manapun kendaraan parkir selalu ada kutipan.

Dinas Perhubungan Kota Medan menyatakan kalau sektor parkir merupakan ladang empuk praktik pungli. Itu tak terlepas dari mobilisasi para juru parkir (jukir) liar yang tampak terakomodir dengan baik. Padahal Dinas perhubungan Kota Medan telah menetapkan jukir resmi disetiap lokasi tertentu, seperti dijelaskan pada wawancara diatas. Dishub Medan akan menyerahkan data lokasi-lokasi parkir resmi sesuai rekomendasi ke Satuan Sabhara Polrestabes Medan karena terjadi kesulitan menghadapi mobilisasi para jukir tersebut.

Pasalnya, mereka selalu ada di lokasi yang tidak direkomendasi Dishub dan seperti sudah dimobilisasi secara terstruktur. Secara matematis sebenarnya jika target penerimaan parkir untuk PAD tak mencapai target adalah kegagalan yang luar biasa. Karena ternyata pola pengelolaan parkir di Kota Medan melahirkan praktik pungli yang luar biasa. Potensi hasil penerimaan parkir pun menguap dalam jumlah besar karena tidak diawasi secara maksimal akibat tata kelola yang amburadul. Alasan ideal yang menyatakan target parkir harus tercapai karena volume kendaraan yang terus bertambah dan nyaris semua ruas jalan dikutip parkir. Target yang tidak tercapai karena jukir liar, yang sudah pastikan membuat sistem akuntansi daerah tidak berjalan sesuai prosedur dan mengurangi pendapatan resmi.

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun ke tahun dapat tercapai dan terkadang juga tidak tercapai karena berbagai alasan yang ada di lapangan. Seperti halnya di saat sedang liburan anak sekolah, imlek, tahun baru, lebaran, dan hari-hari libur lainnya dikarenakan dijalan sepi jadi tidak ada pengutipan dijalan dan itu menjadi tidak tercapainya target. Dan memang Dinas perhubungan setiap tahunnya mereka mempunyai target yang berbeda-beda dan memang tidak pernah mencapai target tersebut. Dan keseluruhan dari dana yang diterima dapat dilihat dari SIMDA dan di input secara terperinci.

b. Dikeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menggunakan SIMDA pada penerimaan Retribusi Parkir Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Dalam analisis system informasi manajemen pemerintah daerah harus terlebih dahulu memahami penerapan SIMDA yaitu sistem komputerisasi yang rancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah (Hal ini dilandasi PP No. 8 Tahun 2006). Secara umum pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian SIMDA pada Dinas Perhubungan Kota Medan telah mengerti/paham tentang sasaran dan tujuan dari penerapan SIMDA, Staf Pelaksanaan SIMDA bagian keuangan, yang mengatakan. bahwa SIMDA itu sebuah aplikasi komputer untuk mengelolah transaksi keuangan daerah dan Staf Pelaksana SIMDA bagian Akuntansi dan pelaporan mengungkapkan bahwa sebenarnya penerapannya tidak dipaksakan, ini hanya salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk diterapkan pada semua SKPD atau instansi pemerintah.

Demikian halnya dengan penerapan SIMDA ini, singkatnya salah satu tujuan dari penerapan sistem ini yaitu untuk memperbaiki sistem pengolahan data keuangan pemerintah dengan mengadakan transformasi dari sistem manual ke komputerisasi. SIMDA ini untuk membantu pengolahan data keuangan, mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, dan itu terbukti selama beberapa tahun belakangan ini,manfaatnya telah dirasakan. Proses penyajian laporan keuangan menjadi lebih mudah dengan adanya sistem ini.

Selain pemahaman pegawai mengenai sasaran dan tujuan dari penerapannya, untuk menambah gambaran pemahaman pegawai mengenai SIMDA, pegawai juga perlu memahami setiap input yang akan diolah atau diproses dengan menggunakan SIMDA serta output yang akan dihasilkan dari proses pengolahannya. Adapun output yang dimaksud dari proses pengolahan data pada SIMDA merupakan elemen-elemen laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diatur dalam permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Staf pelaksana SIMDA bagian akuntansi kemudian menjelaskan bahwa bagian kami tinggal membuat jurnal dan laporan keuangan. Jurnal (input) merupakan dasar pembuatan buku besar (output), sedangkan buku besar merupakan input yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan seperti laporan arus kas, neraca dan laporan lainnya. Input dan output ini diolah secara otomatis oleh sistem, pekerjaan kita dimudahkan karena kita hanya bertugas untuk menginput data yang menjadi dasar pengolahan output yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Medan, ditemukan beberapa karakteristik kualitas laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yang sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 :

1. Tepat Waktu

Pelaporan laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Medan telah memenuhi batas waktu dan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Informasi dalam laporan keuangan di Dinas Perhubungan Kota Medan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang andal dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, seperti :

a) Penyajian jujur

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan di Dinas Perhubungan Kota Medan menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan di Dinas Perhubungan Kota Medan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan di Dinas Perhubungan Kota Medan diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

d) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan di Dinas Perhubungan Kota Medan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila entitas instansi akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Dengan adanya SIMDA, Dinas Perhubungan Kota Medan akan lebih terperinci untuk menganalisis target retribusi Parkir tercapai atau tidak. Dan kemudian dapat

memaksimalkan kinerja dengan mengatasi para jukir liar. SIMDA mempermudah sistem kerja para staff di Dinas Perhubungan Kota Medan dan sistem yang tergolong baru ini belum memiliki kendala yang dapat mempersulit pekerjaan dan meminimalkan kesalahan, justru membuat terperinci seluruh pendapatan dan pengeluaran, serta menghitung jumlah dengan jelas.

Secara umum pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Medan telah mengetahui makna SIMDA, terlihat dari pemahaman mereka mengenai pengertian, sasaran dan tujuan serta input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan dari hasil pengolahannya. Hal tersebut tentunya memperkuat pemahaman mereka dalam memanfaatkan penerapan SIMDA keuangan.

Berdasarkan analisis tersebut di atas disimpulkan bahwa dengan pelaksanaan penggunaan SIMDA dapat meningkatkan output yang dihasilkan dari sebuah penerapan, mempermudah kinerja, dan membuat penyusunan laporan keuangan lebih terperinci. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, peneliti telah menjabarkan secara terperinci mengenai penerapan Peraturan Pemerintah (PP) untuk Retribusi Parkir di Kota Medan menggunakan SIMDA.

Dikaitkan dengan penelitian sebelumnya dari Endah Noviana (2008), yang mengungkapkan bahwa Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan telah menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 dan Kepmendagri No 013 Tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007. Penelitian ini juga mendasar kepada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 dalam penyusunan laporan

pertanggungjawaban daerah retribusi parkir di Kota Medan, sesuai dengan penjelasan di atas bahwa sistem dan prosedur dilakukan dengan menggunakan SIMDA yang juga sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Retribusi parkir di Kota Medan terbilang normal, meskipun masih banyak pungli, tetapi Pemerintah Kota Medan telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memperketat pengawasan di lapangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dinas Perhubungan Kota Medan menerima dana pada Tahun 2016 Dinas Perhubungan Kota Medan hanya mencapai 65% dari target dan hal ini diketahui dari perincian yang di input ke SIMDA. Dinas Perhubungan Kota Medan melihat perincian yang telah diinput ke SIMDA dan menunjukkan bahwa target penerimaan parkir sepanjang 2016 tidak tercapai. Sebab di ruas jalan manapun kendaraan parkir selalu ada kutipan. Itu tak terlepas dari mobilisasi para juru parkir (jukir) liar yang tampak terakomodir dengan baik. Padahal Dinas perhubungan Kota Medan telah menetapkan jukir resmi disetiap lokasi tertentu.
2. Sesuai PP (Peraturan Pemerintah) Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Medan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA, disusun menjadi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dengan karakteristik antara lain : a) Relevan, penerapan SIMDA di Dinas Perhubungan Kota Medan sangat membantu pegawai akuntansi dalam menyusun laporan keuangan; b). Andal, penyajian laporan keuangan di Dinas Perhubungan yang jujur dan dapat diverifikasi serta bersifat netral.; c) Dapat dibandingkan, dengan pemakaian SIMDA maka pegawai di Dinas Perhubungan Kota Medan akan melaksanakan konsistensi kebijakan keuangan dan laporan keuangan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya; d) Dapat Dipahami, bentuk informasi laporan keuangan dan istilah informasi

dalam laporan keuangan di Dinas Perhubungan Kota Medan sangat mudah dipahami oleh pengguna.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan penulis yaitu :

1. Perlu pengembangan atas pemahaman pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan SIMDA serta memahami faktor-faktor pendukung apa yang perlu dimiliki oleh setiap instansi untuk dapat menerapkan SIMDA seperti yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam hal komunikasi, pengembangan sumber daya manusia dan yang paling penting adalah sikap dari para implementor serta komitmen pemimpin dan pengawasan.
2. Pengawasan terhadap Jukir dan pungutan liar juga harus diperhatikan lebih jauh agar target dari penerimaan Retribusi Parkir dapat tercapai, salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan kinerja para pengawas terhadap lingkup/area kerjanya. Sistematisa peningkatan nantinya bisa ditempuh pihak ketiga atau mengaplikasikan parkir meter. Langkah lain adalah penerapan tarif parkir tinggi, layak diterapkan di daerah mobilitas tinggi kendaraan dengan level kemacetan tinggi. Tapi intinya memastikan sumber penerimaan itu mengalir ke kas daerah tanpa kebocoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 1-11.
- Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Halens Ryanlie Ole, (2014), *Jurnal "Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD"* (Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara), Vol.3 No.2 *Jurnal Accountability*
- Halim, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). *The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017)*. Atlantis Press.
- Mardiasmo, 2002. *Keuangan Daerah atau Anggaran Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Nasution, A. P. (2018). Pengaruh *Independence In Fact & Independence In Appearance* Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 154-164.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah-Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 101-114.
- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Nilawati, 2008. *Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran: lampung tengah*

- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (*Fintech*) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*. Jakarta: Grafindo
- Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.
- Peraturan pemerintah, Nomor 58. Tahun 2005. Tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, No.55 Tahun 2008. Tentang *Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya*
- Peraturan Walikota. 2014. Perwal. Nomor 50. Tahun 2014. Tentang *Pajak Retribusi Parkir*
- Peraturan Pemerintah, Nomor 71. Tahun 2010. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah, Nomor 54. Tahun 2005. Tentang *Pinjaman Daerah*
- Peraturan Pemerintah, Nomor 6. Tahun 2006. Tentang *pengelolaan barang milik negara*
- Peraturan Pemerintah, Nomor. 24 Tahun 2005. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang No.17 Tahun 2003. Tentang *Keuangan Negara*
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No.1 Tahun 2004. Tentang *Perbendaharaan Negara*
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Tentang *pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah*

Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang No.17. Tahun 2003. Tentang
Keuangan Daerah

Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang No.17 Tahun 2003. Tentang
penyusunan dan penetapan APBN/APBD

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No.1, Tahun 2004. Tentang
Perbendaharaan Negara

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang. No.32, Tahun 2004. Tentang
Pemerintah Daerah